



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS TERTINGGI JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam kegiatan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diantaranya dilaksanakan permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP), permintaan pembayaran ganti uang persediaan (SPP-GU) dan permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP- TU) untuk membiayai kegiatan setiap bulannya;
- c. bahwa dalam upaya tertib pengaturan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan batasan permintaan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sesuai dengan besaran anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tertinggi Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TERTINGGI JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD yang ditetapkan oleh kepala SKPKD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
18. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II SPP-UP

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah uang persediaan adalah nilai anggaran kegiatan dikurangi belanja langsung untuk pegawai dan pengadaan barang/jasa sebesar kebutuhan satu bulan seluruh kegiatan Belanja langsung.
- (2) SPP-UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja dan/atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai belanja operasional kegiatan yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- (3) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) SKPD yang hanya dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, selanjutnya untuk mengisi saldo UP menggunakan SPP-GU;
- (4) SPP-UP dapat dicairkan lebih dari satu kali jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dana yang cukup di BUD untuk memenuhi pencairan UP untuk seluruh SKPD; dan
 - b. adanya kebutuhan yang mengikat atau wajib dalam bentuk tunai yang mendesak, sehingga UP perlu dicairkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- (5) Pencairan UP yang dilaksanakan lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pencairannya harus melampirkan photocopy pencairan SP2D UP sebelumnya.
- (6) SPP-UP dapat dilaksanakan setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) masing-masing SKPD diterbitkan.

Pasal 3

Permohonan Pembayaran UP pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) SPP GU diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menggantikan uang persediaan yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai SPP-GU paling banyak sebesar nilai SPP-UP yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan atau sesuai ketersediaan dana.
- (3) Pengajuan SPP-GU diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dengan melampirkan:
 - a. Surat Pengantar SPP-GU;
 - b. Ringkasan SPP-GU;
 - c. Rincian SPP-GU;
 - d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP;
 - e. Salinan SPD;
 - f. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - g. Lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) SPP-TU merupakan dana Tambahan UP yang akan digunakan untuk keperluan mendesak atau sesuai rencana penarikan dana dan akan habis digunakan dalam bulan tersebut, yang tidak cukup dibiayai dengan GU.
- (2) Nilai SPP-TU sebesar nilai belanja untuk kebutuhan mendesak yang tidak cukup dibiayai dengan GU atau berdasarkan rencana penarikan anggaran per kegiatan.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 6

Dalam hal dana TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat setelah laporan pertanggungjawaban TU dibuat.

Pasal 7

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan untuk:

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN PENENTUAN NILAI DAN WAKTU PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dasar Penentuan Nilai dan Waktu Pengajuan Pencairan SPP-UP, SPP-GU dan SPPTU dalam Pelaksanaan APBD, sebagai berikut:

- a. penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- b. pengajuan UP/GU/TU digunakan untuk belanja langsung pada kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);
- c. pengajuan UP dan GU dilaksanakan per SKPD; dan
- d. pengajuan TU dilaksanakan per kegiatan per SKPD.

Pasal 10

- (1) Batas Tertinggi Nilai SPP-UP dan SPP-GU masing-masing SKPD dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Batas Tertinggi Nilai SPP-TU masing-masing SKPD dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang akan dilaksanakan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 4 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 2.

Salinan otentik dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,
ROBERT M. NUNAKI, SH
NIP. 19760410200312 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 2 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Januari 2023

**DAFTAR BATAS TERTINGGI NILAI SPP-UP DAN SPP-GU
 MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Rp. 1.300.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 1.000.000.000
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 1.060.000.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp. 610.000.000
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 166.000.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 190.000.000
7.	Dinas Sosial	Rp. 216.000.000
8.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp. 107.000.000
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 380.000.000
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp. 490.000.000
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 190.000.000
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 140.000.000
13.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rp. 170.000.000
14.	Dinas Perhubungan	Rp. 550.000.000
15.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Rp. 430.000.000
16.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 800.000.000
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 120.000.000
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp. 380.000.000
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 80.000.000
20.	Dinas Perikanan	Rp. 200.000.000
21.	Sekretariat Daerah	Rp. 300.000.000
	Sekretariat Daerah Kepala Daerah	Rp. 432.000.000
	Sekretariat Daerah Wakil Kepala Daerah	Rp. 300.000.000
22.	Bagian Umum dan Perlengkapan	Rp. 668.000.000
23.	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 57.000.000
24.	Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp. 33.000.000

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp.)
25.	Bagian Tata Pemerintahan	Rp. 60.000.000
26.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 220.000.000
27.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 33.000.000
28.	Bagian Organisasi	Rp. 87.000.000
39.	Sekretariat DPRD	Rp. 727.000.000
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 318.000.000
31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 379.000.000
32.	Badan Pendapatan Daerah	Rp. 114.000.000
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 153.000.000
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 284.000.000
35.	Inspektorat Kabupaten	Rp. 298.000.000
36.	Distrik Wasior	Rp. 64.000.000
37.	Kelurahan Wasior	Rp. 29.000.000
38.	Distrik Wondiboy	Rp. 31.000.000
39.	Distrik Rasiei	Rp. 43.000.000
40.	Distrik Teluk Duairi	Rp. 50.000.000
41.	Distrik Naikere	Rp. 56.000.000
42.	Distrik Kuriwamesa	Rp. 40.000.000
43.	Distrik Windesi	Rp. 52.000.000
44.	Distrik Nikiwar	Rp. 56.000.000
45.	Distrik Wamesa	Rp. 51.000.000
46.	Distrik Sough Wepu	Rp. 56.000.000
47.	Distrik Rumberpon	Rp. 46.000.000
48.	Distrik Roswar	Rp. 50.000.000
49.	Distrik Roon	Rp. 43.000.000
JUMLAH		Rp. 13.709.000.000

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 4 Januari 2023


BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROBERTH M. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007